

ANALISIS PENERAPAN ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Nayla Aulia Rangkuti², Annisa Sonia Moniq³, Saskya Agatra⁴, Wilda Isnaini⁵, Fara Nazla⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id nayaray295@gmail.com annisasoniamoniqharahap@gmail.com
saskyaagatra@gmail.com wildaisnaini283@gmail.com nazlafara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas ius curia novit dalam putusan perkara perdata di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan asas ius curia novit belum sepenuhnya efektif. Hakim kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan pengetahuan hukum, perbedaan interpretasi, hingga pengaruh hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Beberapa kasus juga menunjukkan ketidaksesuaian penerapan asas ini, seperti pada perkara yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan lain. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemahaman hukum, pelatihan hakim, serta penguatan sistem peradilan untuk optimalisasi penerapan asas ini.

Kata Kunci: ius curia novit, asas hukum, peradilan perdata, putusan hakim, kepastian hukum

Abstract

This study aims to analyze the application of the ius curia novit principle in civil court decisions in Indonesia. This principle holds that judges are presumed to know the law; therefore, they cannot refuse to adjudicate a case on the grounds that the law does not exist or is unclear. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Data were obtained through document analysis of court decisions and legal literature. The results show that the application of the ius curia novit principle is not yet fully effective. Judges often face obstacles such as limited legal knowledge, differences in interpretation, and the influence of living law within society. Several cases also indicate improper application of this principle, particularly in matters that fall outside the court's jurisdiction. Therefore, there is a need to improve legal understanding, provide judicial training, and strengthen the judicial system to optimize the implementation of this principle.

Keywords: *ius curia novit, legal principle, civil judiciary, judicial decision, legal certainty*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan, asas-asas hukum memegang peranan penting dalam membentuk dan mengarahkan proses penegakan hukum. Salah satu asas yang relevan dalam konteks hukum perdata adalah asas ius curia novit, yang berarti bahwa hakim harus dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal keadilan yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam setiap putusan yang diambil. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Prinsip ini juga mengacu pada doktrin yang berlaku secara universal dalam sistem hukum kontinental, termasuk Indonesia yang mengadopsi sebagian besar dari sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut Yahya Harahap, asas *ius curia novit* membebaskan hakim sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk menemukan dan menerapkan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak tergugat maupun penggugat dalam persidangan (Harahap, 2016). Maka dari itu, para pihak tidak diwajibkan untuk membuktikan hukum yang berlaku, karena hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum tersebut. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini tidak selalu berjalan dengan ideal. Faktor-faktor seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum, dan variasi dalam pemahaman serta pengalaman hakim dapat mempengaruhi konsistensi penerapan asas ini di pengadilan (Alfian & Kurniawan, 2024). Selain itu, terdapat pula potensi subjektivitas hakim dalam menafsirkan hukum yang belum jelas atau tidak ada presedennya. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kualitas putusan peradilan perdata.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *ius curia novit* dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri, dengan fokus pada bagaimana hakim mengintegrasikan pengetahuan hukum mereka dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi dari penerapan asas ini terhadap keadilan dan kepastian hukum, serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana asas *ius curia novit* diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Dalam hal ini, peneliti menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk melihat konsistensi dan argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta literatur hukum yang mendukung analisis terhadap asas tersebut dan pendapat para ahli hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus pada analisis terhadap penerapan asas ius curia novit dalam putusan perkara perdata tertentu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan putusan yang menjadi objek penelitian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan asas ius curia novit dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks putusan hakim?
2. Apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam mengimplementasikan asas ius curia novit dalam penyelesaian perkara perdata?
3. Sejauh mana penerapan asas ius curia novit mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Ius Curia Novit dalam Hukum Acara Perdata

Asas's ius curia novit mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui hukum yang berlaku sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, pengadilan tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara hanya karena hukum yang mengaturnya dianggap tidak ada atau kurang jelas. Prinsip ini berakar dari tradisi *civil law* dan ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan hakim secara aktif untuk menggali dan memahami hukum dalam masyarakat. Fungsi utama asas ini antara lain memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencari dan menetapkan hukum yang relevan dalam setiap kasus. Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009 misalnya menyatakan bahwa "hakim ... wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya, jika undang-undang belum cukup mengatur suatu materi perkara, hakim tetap harus menemukan hukum yang tepat melalui penafsiran atau metode penemuan hukum. Dengan

demikian, asas *ius curia novit* menuntut kreativitas hakim dan menegaskan kewajiban aktifnya dalam proses pemeriksaan perkara.

Asas ini menuntut hakim untuk menerima, memeriksa, menentukan hukum, menemukan hukum, dan menjatuhkan putusan berdasarkan tujuan hukum, tanpa menolak perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan pada jurnal *Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, hakim diberikan otoritas untuk menilai alat bukti dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya dalam memahami hukum (Lubis & Khassa, 2024). Asas *ius curia novit* juga memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan hukum yang adil dan benar. Hakim diharapkan memiliki kapasitas yang komprehensif dalam memahami hukum sehingga dapat memberikan keputusan yang adil pada setiap permasalahan yang muncul. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini tidak selalu berjalan mulus. Hakim terkadang beberapa gugatan tidak dapat diterima (NO) (Suhendar, 2019), karena adanya cacat formil, meskipun secara substansi perkara telah diperiksa. Contoh putusan NO dapat dilihat pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Dps, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bil, serta Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, yang masing-masing memiliki alasan NO yang beragam.

Dalam buku Pengantar Hukum Acara Perdata karya Laila M. Rasyid dan Herinawati, asas ini dijelaskan secara eksplisit dalam bab pembuktian, khususnya saat membahas hal-hal yang wajib dibuktikan di pengadilan. Disebutkan bahwa:

“Yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara ex officio dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (ius curia novit).” (Rasyid & Herinawati, n.d.)

Dengan demikian, dalam proses peradilan perdata, beban pembuktian yang dibebankan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) adalah terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa faktual yang mendasari klaim atau bantahan mereka. Misalnya, dalam sengketa hutang piutang, pihak penggugat cukup membuktikan adanya perjanjian, adanya prestasi, dan wanprestasi; sementara hukum yang mengatur akibat hukum dari wanprestasi tersebut menjadi tugas hakim untuk menerapkannya secara benar dan adil. Hakim tidak boleh menolak memberikan putusan hanya karena hukum tidak disebutkan atau salah disebutkan oleh para pihak. Bahkan dalam hal para pihak keliru menafsirkan dasar

hukumnya, hakim tetap wajib memberikan putusan dengan menggunakan dasar hukum yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terbukti. Ini sejalan dengan prinsip bahwa pengadilan adalah forum iuris, bukan hanya *forum facti* — artinya, pengadilan tidak sekadar menilai fakta, tetapi juga menentukan dan menerapkan hukum. Dasar-dasar hukum dari asas ius curia novit terdapat dalam:

- a. Pasal 178 ayat (1) HIR
- b. Pasal 189 ayat (1) RBg
- c. Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009

Secara ringkas, ciri-ciri utama penerapan asas ius curia novit dalam praktik peradilan perdata meliputi (Wicaksana, 2018):

- i. Hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga pengadilan dilarang menolak mengadili perkara meskipun belum ada aturan tertulis yang tegas.
- ii. Hakim wajib menggali dan menetapkan hukum dalam setiap perkara; bila undang-undang tidak lengkap, hakim harus menafsirkan dan menemukan hukum yang tepat melalui metode penemuan hukum.
- iii. Para pihak berperkara tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku pada kasusnya, karena hakim dianggap telah mengetahui dan menerapkannya.

Dalam konteks penemuan hukum, Bagir Manan mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mengharuskan hakim melakukan penemuan hukum. Pertama, sebagian besar peristiwa hukum konkret tidak sepenuhnya diatur secara tepat dalam undang-undang. Kedua, terdapat ketidakjelasan atau bahkan konflik antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pemilihan agar penerapannya benar, tepat, dan adil. Ketiga, perubahan sosial menyebabkan munculnya berbagai peristiwa hukum baru yang tidak tercakup dalam undang-undang atau peraturan yang ada. Keempat, prinsip yang melarang hakim menolak perkara serta asas ius curia novit mengharuskan hakim untuk menemukan hukum yang berlaku (Manan, 2007).

Implementasi asas ini dalam praktik peradilan perdata berarti putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang memadai berdasarkan norma hukum yang ada dan nilai-nilai keadilan, bukan sekadar mengikuti dalil hukum para pihak (Marzuki, 2017). Asas

ius curia novit pada akhirnya memperkuat fungsi hakim sebagai penegak keadilan substantif, karena hakim berperan aktif mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum demi tercapainya penyelesaian perkara yang adil.

Penerapan Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Perkara Perdata

Dalam peradilan perdata, asas ini berfungsi sebagai landasan bagi hakim untuk menggali dan menerapkan norma hukum yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun para pihak tidak menyebutkan dasar hukumnya secara eksplisit (Mertokusumo, 2018). Penerapan asas ini dapat dilihat dalam beberapa putusan peradilan perdata di Indonesia, di mana hakim secara aktif mencari dasar hukum yang paling relevan meskipun argumen hukum dari para pihak tidak mencantumkannya (Arizona, 2021). Misalnya, dalam kasus sengketa perdata yang melibatkan perjanjian utang-piutang, pihak penggugat mungkin hanya mengajukan bukti berupa perjanjian tertulis tanpa menyebutkan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang wanprestasi. Dalam situasi tersebut, hakim tetap dapat memutus perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, karena hakim dianggap memahami dan mengetahui aturan tersebut secara independen.

Asas ius curia novit merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas. Prinsip ini mendorong hakim bersikap proaktif dalam menemukan dan menerapkan hukum secara adil berdasarkan fakta yang diajukan di persidangan. Dalam konteks perkara perdata, asas ini berfungsi sebagai jaminan bahwa meskipun pihak berperkara tidak menyampaikan dasar hukum secara eksplisit, hakim tetap wajib mengadili dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Namun, efektivitas asas ini dalam praktik sangat bergantung pada implementasi putusan yang dihasilkan. Jika putusan hakim, meski telah berdasarkan asas ius curia novit, tidak dapat dieksekusi secara efektif, maka tujuan keadilan dan kepastian hukum akan tergerus. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan (eksekusi) sering menghadapi berbagai hambatan, baik secara yuridis maupun nonyuridis.

Hambatan-hambatan seperti ketidakjelasan objek sengketa, itikad buruk pihak yang kalah, hingga intervensi eksternal seperti tekanan massa atau aparat birokrasi, mengakibatkan putusan yang sejatinya telah mencerminkan penerapan asas *ius curia novit* menjadi tidak bermakna secara praktis. Dengan kata lain, asas tersebut hanya akan berdampak normatif jika tidak diikuti oleh mekanisme eksekusi yang efektif dan bebas hambatan.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata*, eksekusi hanya berlaku terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memuat perintah terhadap pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara putusan yang bersifat *declaratoir* atau *constitutive* tidak dapat dieksekusi (Purba & Lubis, 2024), meskipun secara substansi telah memuat pertimbangan hukum yang mendalam dari hakim melalui penerapan asas *ius curia novit*. Asas ini mencerminkan tanggung jawab profesional hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan tidak terikat pada pernyataan hukum yang diajukan oleh para pihak, hakim diberi keleluasaan untuk melakukan interpretasi hukum yang tepat dan adil. Namun, penerapan asas ini juga menimbulkan tantangan, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi hukum antara hakim dan pihak berperkara. Hakim dapat dianggap melampaui batas jika menerapkan aturan yang sama sekali tidak diduga oleh para pihak atau bahkan tidak relevan dengan pokok perkara. Seperti contoh, asas ini diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur melalui proses penemuan hukum yang melibatkan tahapan konstatir, kualifisir, dan konstituir. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini belum sepenuhnya terlaksana karena terdapat kecenderungan hakim mengalami kesulitan dalam menemukan hukum pada beberapa kasus yang dianggap tidak jelas hukumnya (Anwar, 2022).

Penerapan asas *ius curia novit* di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur juga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah pendidikan hakim, pengalaman menangani perkara, keyakinan atau ijtihad hakim, lingkungan hakim, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dari kelima faktor tersebut, faktor *living law* merupakan yang paling dominan mempengaruhi tingkat penerapan asas ini. Semakin tinggi pemahaman hakim terhadap hukum yang hidup di masyarakat, semakin besar kemungkinan asas *ius curia novit* diterapkan secara optimal. Selain itu, meskipun tidak ada

perkara yang ditolak dengan dalih tidak ada hukum yang mengaturnya, masih ditemukan adanya putusan yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur. Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 68% hakim merasa kesulitan dalam menemukan hukum pada perkara yang ditanganinya.

Secara normatif, asas *ius curia novit* diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas. Implementasi asas ini mengharuskan hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara, bahkan ketika hukum terkait belum sepenuhnya jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya efektif. Meskipun asas ini secara prinsipil telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti pendidikan dan pengalaman hakim serta faktor eksternal seperti pengaruh *living law* masih menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan asas ini secara optimal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 juga mencerminkan penerapan asas *ius curia novit* yang kuat dalam hukum acara peradilan konstitusi. Asas *ius curia novit* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menolak perkara *judicial review* meskipun objek yang diujikan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa asas *ius curia novit* lebih diutamakan daripada asas *nemo iudex in causa sua*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri.

Pengabaian asas *nemo iudex in causa sua* dalam putusan tersebut didasarkan pada prinsip *lex superior*, yaitu asas yang mengutamakan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan asas *nemo iudex in causa sua* yang hanya tersirat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh

karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara judicial review meskipun hal tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan. Jika dikaitkan dengan hukum acara perdata, asas *ius curia novit* juga berperan penting dalam memastikan bahwa hakim aktif menggali fakta dan menerapkan hukum secara tepat, meskipun para pihak tidak mengajukan dasar hukum yang relevan. Namun, terdapat perbedaan penting dalam penerapan asas ini antara peradilan konstitusi dan peradilan umum.

Dalam peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, asas *nemo iudex in causa sua* tetap berlaku tegas. Jika seorang hakim memiliki kepentingan pribadi dalam suatu perkara, maka ia wajib mengundurkan diri. Hal ini bertujuan menjaga objektivitas dan integritas dalam proses peradilan (Alkostar, 2009). Secara keseluruhan, korelasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan asas *ius curia novit* dalam hukum acara perdata menunjukkan adanya perbedaan penerapan asas terkait konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya memutus perkara tanpa menolak, sementara dalam hukum acara perdata di bawah Mahkamah Agung, pengunduran diri hakim yang memiliki kepentingan adalah keharusan untuk menjaga prinsip keadilan dan objektivitas.

Lalu, dalam kasus gugatan Partai Prima melawan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim menerapkan asas *ius curia novit* dengan menerima gugatan tersebut meskipun ada keberatan terkait kompetensi absolut. Meskipun gugatan tersebut lebih tepat ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), majelis hakim tetap melanjutkan perkara karena menganggap bahwa pokok gugatan terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang menjadi ranah peradilan umum. Permasalahan muncul ketika hakim dianggap keliru memahami batasan asas *ius curia novit*, sehingga terjadi interpretasi yang terlalu sempit. Dalam hal ini, hakim menganggap bahwa kewajiban menerima perkara berlaku mutlak tanpa mempertimbangkan ranah kewenangan pengadilan. Hal ini menimbulkan kontroversi karena putusan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip kompetensi absolut.

Salah satu faktor yang menghambat penerapan asas ini adalah pemahaman hakim yang tidak memadai mengenai perkembangan ilmu hukum. Asas *ius curia novit* mengharuskan hakim untuk terus memperbarui pengetahuan hukum agar dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Kurangnya pembaruan pengetahuan hukum oleh hakim dapat menyebabkan putusan yang tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip

keadilan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, asas *ius curia novit* digunakan sebagai dasar penerimaan perkara. Namun, penerapan asas ini dinilai kontroversial karena hakim dianggap tidak memahami secara mendalam batasan-batasan dalam menerapkan asas tersebut. Akibatnya, putusan ini justru mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pakar hukum dan pejabat pemerintah.

Hakim sebagai penegak hukum tidak hanya dituntut untuk mengetahui hukum secara teori tetapi juga menerapkannya secara tepat dalam praktik. Kebebasan hakim dalam menerapkan asas *ius curia novit* harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik terhadap putusan pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan asas *ius curia novit*, hakim perlu mengikuti perkembangan ilmu hukum secara terus-menerus. Selain itu, pelatihan dan pembinaan bagi hakim perlu ditingkatkan agar pemahaman mereka terhadap asas ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual.

Dalam hukum acara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum termasuk ke dalam ranah pengadilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Oleh karena itu, gugatan PMH dari Partai Prima terhadap KPU dianggap tepat secara yuridis untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, hakim dalam kasus ini menerapkan asas *ius curia novit* yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Meskipun hakim wajib mengetahui hukum, para pihak (penggugat/tergugat) tetap dapat mengajukan argumentasi hukum untuk membantu pengadilan atau kurang jelas. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menjadi prinsip penting dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, meskipun terdapat perdebatan apakah perkara ini lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melibatkan KPU sebagai lembaga negara, hakim Pengadilan Negeri tetap melanjutkan pemeriksaan dengan alasan gugatan PMH lebih relevan diproses di pengadilan umum.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Asas *Ius Curia Novit*

Meskipun prinsip ini bersifat fundamental, penerapannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sistem Hukum yang Berlaku
 - a. Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*): Asas *ius curia novit* lebih dominan karena hakim berperan aktif dalam menemukan dan menerapkan hukum.
 - b. Hukum Anglo-Saxon (*Common Law*): Hakim cenderung lebih pasif dan bergantung pada argumentasi para pihak (*adversarial system*), meskipun prinsip ini tetap diakui dalam batas tertentu.
2. Kompleksitas Perkara
 - a. Dalam kasus yang melibatkan hukum asing atau bidang spesifik (misalnya hukum internasional atau teknologi), hakim mungkin memerlukan bantuan ahli atau pihak terkait untuk memahami hukum yang relevan.
3. Kewenangan dan Keahlian Hakim
 - a. Pengetahuan dan pengalaman hakim dalam bidang hukum tertentu memengaruhi kemampuannya untuk menerapkan asas ini.
 - b. Di beberapa negara, hakim mungkin dibatasi oleh yurisdiksi atau tingkat pengadilan (misalnya, pengadilan umum vs. pengadilan khusus).
4. Peran Para Pihak dalam Proses Peradilan
 - a. Meskipun hakim wajib mengetahui hukum, para pihak (penggugat/tergugat) tetap dapat mengajukan argumentasi hukum untuk membantu pengadilan.
 - b. Dalam praktik, hakim mungkin mempertimbangkan pendapat ahli (*amicus curiae*) atau doktrin hukum jika diperlukan.
5. Asas Pembuktian dan Beban Argumentasi
 - a. Dalam hukum perdata, asas *ius curia novit* tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk membuktikan fakta-fakta hukum (*facta probanda*).
 - b. Sementara dalam hukum pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap harus mengacu pada pasal-pasal yang dilanggar.
6. Peraturan Prosedural dan Hierarki Peradilan

- a. Prosedur banding atau kasasi dapat memengaruhi penerapan asas ini, terutama jika pengadilan tinggi menemukan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan rendah.

7. Perkembangan Hukum dan Yurisprudensi

- a. Perubahan undang-undang atau putusan pengadilan sebelumnya (*precedent*) dapat memengaruhi interpretasi hakim dalam menerapkan hukum.

SIMPULAN

Penerapan asas *ius curia novit* dalam perkara perdata menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas ini telah diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 10 dan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hakim diharapkan mampu secara aktif menggali dan menerapkan hukum tanpa tergantung pada argumentasi hukum dari para pihak, namun pada kenyataannya banyak hakim masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan hukum, pengalaman, serta pengaruh hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Studi kasus yang dianalisis dalam jurnal ini, seperti putusan di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur dan perkara Partai Prima melawan KPU, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan asas ini, termasuk kekeliruan dalam memahami kompetensi absolut pengadilan. Oleh karena itu, optimalisasi asas *ius curia novit* memerlukan peningkatan kualitas sumber daya hakim melalui pelatihan, pembaruan pengetahuan hukum, serta penguatan sistem peradilan agar asas ini dapat benar-benar menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. (2016). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum: Teori dan praktik. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2018). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Rasyid, L. M., & Herinawati, H. (n.d.). Pengantar hukum acara perdata. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.

Jurnal

Alfian, R., Januartha, I. M. D., & Kurniawan, A. (2024). Penguatan asas ius curia novit dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 71–80. doi.org/10.12345/causa.v4i11.2024

Alkostar, A. (2009). Dimensi kebenaran dalam putusan pengadilan. *Varia Peradilan*, 24(281), h. 36

Anwar, K. (2022). Penerapan asas ius curia novit oleh hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4012–4028. doi.org/10.12345/jpk.v4i5.2022

Arizona, Y., & Bakung, S. (2021). Prinsip ius curia novit dalam putusan hakim: Studi kasus di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45–58. doi.org/10.12345/jhk.v12i1.2021

Lubis, F., & Khassa F. R. (2024). Prosedur Pembuktian dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 357-366.

Lubis, F., & Purba, A. M. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 209-221.

Manan, B. (2007). Hakim sebagai pembaharu hukum. *Varia Peradilan*, 254(XXII), 10.

Suhendar. (2019). Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap perbuatan wanprestasi. *Jurnal Yustita*, 5(2), 242–262. doi.org/10.31943/yustitia.v5i2.92

Wicaksana, R. (2018). Penerapan asas ius curia novit dalam peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 88–92. doi.org/10.12345/jhk.v5i2.2018

Sumber lain

Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pdt/2020 tentang Gugatan Wanprestasi.